


**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Yusuf Adityas Qori Akbar

30301900480

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**



Diajukan oleh :

Yusuf Adityas Qori Akbar

30301900480

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal,.....

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS POLSEK SEMARANG TENGAH)**

Yusuf Adityas Qori Akbar

30301900480

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji
Ketua

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 210.303.039

Anggota,

Anggota,


Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN. 06 2202.9201


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H
NIDN. 06.2005.8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono S.H..M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Yusuf Adityas Qori Akbar

Nim : 30301900480

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



95621A IX969895799
METERAI
TEMPER
Yusuf Adityas Qori Akbar

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Adityas Qori Akbar
NIM : 30301900480
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Peranan *Visum Et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi kasus Polsek Semarang Tengah)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Yusuf Adityas Qori Akbar

NIM: 30301900480

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa’ : 36)”

Persembahan :

1. Bapak Sukoco, Spd dan Ibu Sri Hartati, Spd selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo’a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Mayva Dwi Nur Aini, Ama.Keb istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Yuganta Syah Revan Akbar Al Fatih dan Aby Shakti Sakya Jevier Akbar yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)” dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.
4. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing dan sekaligus Dosen Wali yang selalu memberikan arahan waktu perkuliahan juga dalam penulisan skripsi.
5. Bapak AIPDA Agus Sugiharto Selaku Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
7. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
8. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Semarang,
Penulis

Yusuf Adityas Qori Akbar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Visum Et Repertum	24
a. Pengertian Visum Et Repertum	24
b. Bentuk-Bentuk Visum Et Repertum.....	25
c. Dasar Hukum Visum Et Repertum.....	26
d. Peran Dan Fungsi Visum Et Repertum.....	29
e. Struktur Dan Isi Visum Et Repertum	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	31
a. Pengertian Penyidikan	31
b. Pengertian Penyidik.....	32
c. Tugas Dan Kewenangan Yang Ditentukan Dalam Kuhap	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	40
a. Pengertian Tindak Pidana	40

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	45
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	48
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	48
b. Jenis-Jenis Pencurian	49
c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	53
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	56
e. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kuhp.....	59
E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perpektif Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah	70
B. Peranan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Di Polsek Semarang Tengah.....	83
C. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah.....	93
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu merugikan dan menyiksa orang lain. Untuk mengungkap suatu kasus pencurian disertai kekerasan pada tahap penyidikan, dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut terkhususnya korban melakukan *Visum Et Repertum*, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah, Untuk mengetahui peranan visum et-repertum dalam penyidikan di Polsek Semarang Tengah, Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis dengan cara pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah ada faktor internal dan juga eksternal, faktor internal meliputi, faktor individu, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum. peranan visum et-repertum dalam penyidikan di Polsek Semarang Tengah adalah guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana pencurian yang dibarengi dengan kekerasan seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya. kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentunya penyidik menemukan beberapa kendala di dalamnya seperti, pelaku pencurian tidak dikenali korban, kurangnya koordinasi antara penyidik dan dokter. solusi yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polsek Semarang Tengah adalah: upaya penal dan non penal.

Kata Kunci : Visum Et Repertum, Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian kekerasan.

ABSTRACT

The crime of theft with violence is one of the ills of society related to crime, which in its development always harms and tortures others. To uncover a case of theft accompanied by violence at the investigation stage, a series of actions are taken by investigators to obtain evidence related to the crime that occurred, seek to make light of the crime, especially the victim doing *Visum Et Repertum*, and then be able to find the perpetrators of the crime of theft. with violence. The purpose of the study was to determine the factors that led to the occurrence of violent theft at the Central Semarang Police, to determine the role of *visum et- repertum* in the investigation at the Central Semarang Police.

The approach method used by the author for writing the thesis is a sociological juridical approach by means of a research approach that studies the influence of society on the law, the extent to which the symptoms that exist in society can affect the law and vice versa and depart from the paradigm of empirical science.

The results of this study are the factors that cause the occurrence of violent theft at the Central Semarang Police, there are internal and external factors, internal factors include, individual factors, family factors, economic factors, educational factors while external factors include, environmental factors, law enforcement factors . The role of *visum et-repertum* in investigations at the Central Semarang Police is to make clear and clear a criminal case that has occurred, especially concerning the body, health and human life. With the results of the *Visum Et Repertum* against a person suspected of being a victim of a criminal act of theft accompanied by violence, an investigator will gain confidence that a crime in question actually occurred and vice versa. obstacles and solutions faced by investigators in investigating violent theft at the Central Semarang Police in carrying out investigations against perpetrators of violent theft, of course, investigators found several obstacles in it, such as the perpetrators of the theft not being recognized by the victim, lack of coordination between investigators and doctors. The solutions taken in overcoming the crime of theft with violence in the Central Semarang Police District are: penal and non-penal efforts.

Keywords: *Visum Et Repertum*, Investigation, Crime, Violent theft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia”, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Hukum merupakan pilar utama untuk mengatur segala kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Dalam artian bahwa suatu negara yang memiliki konsep negara hukum Pancasila selalu mengatur segala tindakan dan tingkah laku masyarakatnya

berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga negara Indonesia, agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian, hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di Negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umum nya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹ Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Perkembangan zaman globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat ditandai dengan berkembangnya kejahatan sehingga banyaknya modus-modus yang berkembang dalam kejahatan dimasyarakat. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Mengingat terkadang suatu tindak pidana sulit diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang dalam

menangani suatu tindak pidana tersebut disebabkan karena pelaku berusaha agar tidak meninggalkan tanda bukti ataupun sidik jarinya.

Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah di rasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan merupakan persoalan yang yang dihadapi oleh manusia dari waktu ke waktu, pada zaman ini manusia manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu Negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktiannya mulai kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.²

Kejahatan merupakan perbuatan menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 71.

atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman.

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Dalam KUHP itu sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil (*materiële waarheid*) terhadap suatu perkara yang akan di periksa. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam

memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”³.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1 yang menyebutkan : “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.”⁴

³ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, Hlm 72.

⁴ Bustoro Aly, Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Hlm. 72

Kebenaran materil dan keadilan menjadi suatu tujuan dalam rangka proses acara pidana sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak dan melaksanakan tugas sebagai perwujudan dari asas negara hukum. Salah satu bentuk upaya hakim dalam menegakkan dan mencari serta menemukan kebenaranmateril dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara pidana adalah dengan kejelian dalam menggunakan alat bukti dalam proses pembuktian di sidang pengadilan guna membuat terang suatu tindak pidana.⁵ Didalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebutberada diluar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorangahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapny bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Karim Nasution menyatakan : “Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namunpengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatasadanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka

⁵ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Keadilan dan Aspek HukumPraktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 43

persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.”⁶.

Menurut ketentuan hukum acara pidana Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”⁷. Bantuan seorang

⁶ A. Karim Nasution, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm 17.

⁷ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Satya Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm 56.

ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung

terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang khususnya kejahatan pembunuhan, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pencurian disertai dengan kekerasan.

Mengungkap suatu kasus pencurian disertai kekerasan pada tahap penyidikan, dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pencurian dengan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau

tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*⁸ Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan kasus pembunuhan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Peranan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menentukan kebenaran materil di dalam memutuskan perkara pidana.

Dokter pun ikut serta dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila berhubungan dengan bagian tubuh manusia. Pendapat dari dokter diperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia dalam rangka menemukan suatu kebenaran materil atas perkara pidana.

⁸ Munim Idris, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, Hlm 10.

Pada kenyataannya yang terjadi saat ini masih banyak orang yang belum paham kegunaan dari Visum dan pentingnya Visum untuk kasus kekerasan. Begitu juga dengan jenis-jenis dari kasus penganiayaan yang terjadi di tengah masyarakat, mana dimaksud penganiayaan ringan, luka berat, berencana, menyebabkan kematian, sengaja maupun tidak disengaja. Maka diperlukanlah ilmu kedokteran kehakiman untuk membantu para penegak hukum dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya perbuatan tersebut. Sutomo Tjokronegoro⁹. mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan.

Tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 KUHPidana diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib di kamar hotel No. 510 Lt 05 Hotel Simpang lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Semarang yang dilakukan oleh Tersangka Liem Roy Bagus Pratama alias Zhie Bin Toni Khosasih. dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban saudari Winarsih Binti Sunardi, setelah korban tidak berdaya pelaku membawa barang-barang milik korban untuk dikuasai dan dimiliki dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan rencana akan digunakan untuk kepentingan pribadi perbuatan tersebut dilakukan dan telah direncanakan

⁹ Munim Idries, *Op.Cit*, Hlm. 1-2.

sebelumnya oleh pelaku. Dengan adanya kejadian tersebut korban atas nama Winarsih Binti Sunardi mengalami kerugian berupa 2 Handphone dengan masing-masing jenis :Merk Oppo A83 warna Merah, Merk Oppo F1S warna Putih, Perhiasan Emas masing-masing :Kalung (Sq_Santa-48) berat 6 Gram harga Rp.2.124.000 (Dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), Liontin (Sq5w-8tw Sepatu) berat 3,30 Gram harga Rp. 1.168.200 (Satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Liontin (Sq5 Btp Bulat H) berat 2.80 Gram seharga Rp. 1.061.200,- (Satu juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), 1 (Satu) buah tali kalung warna merah, Luka memar serta lebam pada mata sebelah kanan serta kiri dan lecet dan memar pada bagian leher kanan serta kerugian keseluruhan diatas ditaksir sekira Rp. 11.000.000,(Sebelas juta rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu skripsi dengan judul : Peranan *Visum et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah)

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa kenyataannya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia antara harapan dengan capaian atau singkatnya *das sollen* dengan *das sein*.¹⁰ Permasalahan hukum yang dimaksud pada bagian penelitian ini adalah uraian mengenai persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang akan dijawab secara berurutan dan sistematis¹¹.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 105.

¹¹ Zamudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 117.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah “Peranan Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. (Studi Kasus Polsek Semarang Tengah). Adapun Rumusan Masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah?
2. Bagaimana peranan visum et-repertum dalam penyidikan di Polsek Semarang Tengah?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah.
2. Untuk mengetahui peranan visum et-repertum dalam penyidikan di Polsek Semarang Tengah.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana yakni tentang Peranan

Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang terkait dengan Peranan Visum et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Terminologi

1. Peranan Adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “Visum”. Visum berasal dari bahasalatin, bentuk tunggalnya adalah “visa”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “Repertum” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter

terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan¹².

3. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka¹³.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana¹⁴.
5. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi¹⁵.
6. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁶.

¹² Soedjatmiko HM, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas kedokteran, UNIBRAW, Malang 2001, Hlm 1.

¹³ Hibnu Nugroho, *Integrilisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi DI Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, Hlm, 67.

¹⁴ Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LDT, Jakarta, 1979, Hlm, 27.

¹⁵ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm, 112.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁷ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi adalah pendekatan Yuridis sosiologis, yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis.

Sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Polisi untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Polsek Semarang Tengah.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting social¹⁸, fenomena atau kenyataan

¹⁷ *Ibid*, Hlm 6

¹⁸ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

social, dengan cara mendeskripsikan upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁹.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil

¹⁹ *Ibid*, Hal 52

penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁰.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi²². Pada

²⁰ *Ibid*, Hlm 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, Hlm 181

²² *Ibid.*, Hlm, 182

intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Semarang Tengah subyek dalam penelitian ini adalah Peranan Visum Et-Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Dengan Kekerasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²³. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil

²³ *Ibid*, Hlm 252.

kebenaran dari studi pustaka terkait dengan peranan Visum et Repertum dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum, Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Ini Menjawab Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah Dan Peranan Visum Et-Repertum Dalam Penyidikan Di Polsek Semarang Tengah Juga Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Di

Polsek Semarang Tengah.

BAB IV :PENUTUP

Bab Ini Berisikan Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Visum Et Repertum

a. Pengertian Visum Et Repertum

Pengertian arti harafiah dari *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah *apa yang dilihat dan ditemukan* sehingga *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya²⁴. Dalam Staatblad tahun 1937 Nomor 350 dikatakan bahwa “*visa et reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia”.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis

²⁴ Soeparmono, *Peranan Visum et Repertum*, Sinar Grafika, 2002, Hlm, 98.

ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

b. Bentuk-Bentuk Visum Et Repertum

Bentuk Visum et Repertum berdasarkan objek :

1. Visum et Repertum Korban Hidup

a) Visum et Repertum

Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.

b) Visum et Repertum Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.

c) Visum et Repertum Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum et Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.

2. Visum et Repertum pada mayat

Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.

3. Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

4. Visum et Repertum Penggalian Mayat
5. Visum et Repertum Mengenai Umur
6. Visum et Repertum Psikiatrik
7. Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti

Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya²⁵.

c. Dasar Hukum Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
- (2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas*

²⁵ Prakoso Djoko dan Martika, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, 2008, Hlm. 51

*untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat*²⁶.

Selanjutnya, keberadaan Visum et Repertum tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti Visum et Repertum Psikiatris. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHP yaitu: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai perkecualian dapat dibaca dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

²⁶ Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, 1997, Hlm 18.

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7(1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum et Repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 (2) KUHAP). Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 216 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana; demikian

pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-galkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

d. Peran Dan Fungsi Visum Et Repertum

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila Visum et Repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan

dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHP.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.

e. Struktur Dan Isi *Visum Et Repertum*

Setiap *Visum et Repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kata "*Pro Justitia*" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan

- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *Visum et Repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *Visum et Repertum* masing-masing asli.
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun²⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

²⁷ Soeparmono, *Op.Cit*, Hlm.130.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;Pe
3. nyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

b. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.”

Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi syarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu “Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal²⁸.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm, 113.

pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1)huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Tugas Dan Kewenangan Penyidikan Yang Ditentukan Dalam Kuhap

1. Tugas Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapatindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapasajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).

- b. **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- e. **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- f. **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).
- g. **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP).
- h. **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- i. **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak

pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

- j. **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- k. **Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- l. **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- m. **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- n. **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- o. **Kelimabelas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- p. **Keenambelan**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

- q. **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- r. **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- s. **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- t. **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- u. **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
2. Kewenangan Penyidik

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan dari penyidik adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi(Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahliatau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1)

KUHAP).

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimmkansurat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang²⁹ :

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan

²⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jambatan, Jakarta, 1989, Hlm. 92-93

11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers³⁰ yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut: “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons³¹ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm, 75.

³¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 105

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi³² memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah melakukan perbuatan itu³³. “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”³⁴.

Sementara menurut Moeljatno³⁵ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana

³² Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, Hlm, 98.

³³ Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm, 22.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002, Hlm, 155.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm, 59.

perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach³⁶, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat

³⁶ *Ibid*, Hlm, 27.

dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³⁷. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut³⁸

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan³⁹. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;

³⁷ *Ibid*, hlm 27

³⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm, 192.

³⁹ *Ibid*, Hlm, 193.

⁴⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 5.

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simons⁴¹ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman⁴², menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna⁴³, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia

⁴¹ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, Hlm, 39.

⁴² Erdianto Effendi, *Op.cit.*, Hlm, 99.

⁴³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, Hlm. 80

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara⁴⁴ menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancamdenga hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno⁴⁵ untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar

⁴⁴ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm, 10.

⁴⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, Hlm, 105.

tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.⁴⁶

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴⁷

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat

⁴⁶ *Ibid*, Hlm, 117.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm, 118.

yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).⁴⁸

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.⁴⁹

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

⁴⁸ *Ibid*, Hlm, 121.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm, 120.

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP. Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
2. Unsur objektif :

- 1) *Hij* atau barangsiapa.
- 2) *Wegnemen* atau mengambil.
- 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain⁵⁰.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang diwajibkan undang-undang perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsure obyektif lainnya).

b. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda

⁵⁰ <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> - *Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian*, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, Pukul : 18:45 WIB.

setinggi-tingginya Rp. 900,- Dengan unsur : Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

2. Pencurian dengan pemberatan

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

a. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau

pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*“braak”*), mematahkan (*“verbreking”*) atau memanjat (*“inkliming”*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (*“gequalificeerd diefstal”*). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambil sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya

kurang dari Rp. 25,00. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

4. Tindak Pidana dengan Kekerasan.

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu.
 - Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara

paling lama 15 tahun

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

c. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat⁵¹.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka

⁵¹ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.56.

ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang⁵².

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut : Ayat (1) memuat unsur-unsur : Pencurian dengan : Didahului, Disertai, Diikuti, Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya Mempersiapkan mempermudah pencurian itu atau, Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau

⁵² *Ibid.* Hlm 56.

peserta lain dalam kejahatan itu⁵³. Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang- barang dalam rumah⁵⁴.
 - a. Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - b. Ancaman pidana maks. 12 tahun :
 - i. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - ii. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - iii. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau

⁵³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 52.

⁵⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hlm 71.

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

iv. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

c. Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian

d. Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya⁵⁵.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”⁵⁶.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak⁵⁷. Benda yang dapat menjadi

⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sianar Bru, Cet. I, Bandung, 1989, Hlm. 11.

⁵⁶ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1990, Hlm. 50

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm. 70.

obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan⁵⁸. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang

⁵⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Op. Cit.*, hlm. 84

dicuri⁵⁹.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas- asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

e. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Kuhp

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365

⁵⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, Hlm. 19-23

KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:ke-1
 - ke-1 pencurian ternak;
 - ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan

yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang adarumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- c. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2). Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain:
 1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:
 - a. Obyektif:
 - 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
 - 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang
 - b. Subyektif:
 - 1) Dengan maksud untuk
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
 - 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - 1) Untuk melarikan diri

2) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu:

- a. Menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2):

Nomor 1:

1. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di:
 - a. Jalan umum
 - b. Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

2. Nomor 2:

Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

- a. Membongkar
- b. Memanjat
- c. Memakai kunci palsu
- d. Perintah palsu atau
- e. Pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
- ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
- ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perpektif Islam

Menurut *Abd al Qadir Audah* dan *al Sayid Sabiq* yaitu, *hirabah* dikenal dengan istilah pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan atau begal. Walaupun tindak pidana *hirabah* dinamakan pencurian besar (*sariqah kubra*),

ia tidak benar-benar mirip dengan pencurian. Pencurian adalah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa⁶⁰.

Dalam istilah *syara* merampok disebut *qat'uttariq* yang artinya memotong jalan atau menjegal atau disebut *hirabah* yang artinya, peperangan. Adapun secara istilah adalah mengambil harta orang lain dengan cara paksa, kekerasan, ancaman senjata, penganiayaan bahkan kadang kala dengan membunuh pemilik barang. Penyamun/ perampok/ pembajak adalah orang yang mengambil harta orang muslim atau non muslim (*mu'ahad*: non muslim yang terkait perjanjian dengan kaum muslimin) tanpa alasan yang benar, dengan cara paksa, atau menggagahi pemiliknya di suatu padang pasir atau tempat yang lain

Ketiga istilah yaitu menyamun, merampok, membajak esensinya mempunyai arti sama yakni mengambil barang orang lain secara terang-terangan (si pemilik barang tahu), membawa senjata (kayu, batu, pisau, senjata api yang dapat di gunakan berkelahi). Bedanya hanya pada tempat dan suasana. Kalau nyamun di lakukan di tempat yang sunyi, tidak ada banyak orang. Kalau merampok di lakukan di tempat yang ramai. Misalnya di pasar, di rumah, mool, dan lain lain. Kalau membajak sarannya adalah kendaraan besar. Misalnya di kapal terbang, di kapal laut dan sebagainya⁶¹.

Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama Syi'ah Zaidiyah mendefinisikan hirabah adalah keluarnya seseorang untuk mengambil harta dengan cara kekerasan jika keluarnya menimbulkan ketakutan pengguna jalan, mengambil harta, atau membunuh seseorang Sebagian ulama mendefinisikan

⁶⁰ Umar Shihab, *Eksplodida Hukum Pidana Islam*, Karisma Ilmu, Bogor, Hlm 77.

⁶¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 63.

⁶² Umar Shihab., *Op., Cit.*, Hlm 81.



وَأَرْجُلُهُمْ ۖ وَنُصِبَ إِلَيْهِمْ آسَافُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ ۖ وَمَا يَلْبِقُونَ ۚ
 وَأَنْزَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ لَّدُنَّا ۖ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن لَّدُنَّا نِسَاءً كَمَا ظَنَنْتُمْ ۚ وَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۚ

Artinya: ۖ وَأَرْجُلُهُمْ ۖ وَنُصِبَ إِلَيْهِمْ آسَافُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ ۖ وَمَا يَلْبِقُونَ ۚ
 وَأَنْزَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتًا مِّنْ لَّدُنَّا ۖ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن لَّدُنَّا نِسَاءً كَمَا ظَنَنْتُمْ ۚ وَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۚ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.' (Q.S. Al-Maidah:33).

Berdasarkan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 had penyamun dan perompak adalah:

1. Apabila mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnyadihukum mati, kemudian disalib.
2. Apabila mereka membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati sebagaimana qishash.
3. Apabila mereka mengambil harta, tetapi tidak membunuh korbannya, maka hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).
4. Apabila meeka tidak mengambil harta dan tidak membunuh misalnya, tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu, atau memang sengaja hanya menakut-nakuti, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

Selain dalam surat al-Qur'an di atas Allah Swt telah berfirman yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ يُجْزَىٰ بِمَا كَانَ يَنفَعُ ۖ وَتَلْمِزَةُ الْمَرْءِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۚ

Artinya: ۚ وَالسَّارِقُ يُجْزَىٰ بِمَا كَانَ يَنفَعُ ۖ وَتَلْمِزَةُ الْمَرْءِ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۚ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha



Bijaksana. (Al-Ma'idah:38).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam beberapa mazhab kriminologi. Mazhab-mazhab dan aliran dalam Kriminologi merupakan suatu sistem pemikiran yang mengandung satu kesatuan teori mengenai sebab-sebab kejahatan. Studi mengenai kejahatan dan penjahat menyangkut begitu banyak topik dan pertanyaan yang cenderung dapat dibagi dalam kategori utama yaitu perumusan sebagai berikut⁶³:

1. Perumusan kejahatan;
2. Epidemologi kejahatan;
3. Sosiologi criminal;
4. Psikologi sosial tindakan dan karir kejahatan; dan
5. Reaksi social atau kejahatan.

Adapun faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 KUH Pidana diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019

⁶³<http://educationoflaw.12.blogspot.com/2014/10/pengertian-kriminologi-menurut-para.html>, diakses, Jam 10.20, Tanggal 11 Juli 202.

sekira pukul 03.00 Wib di kamar hotel No. 510 Lt 05 Hotel Simpang lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka LIEM ROY BAGUS PRATAMA alias ZHIE Bin TONI KHOSASIH. dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban saudara WINARSIH Binti SUNARDI, setelah korban tidak berdaya pelaku membawa barang-barang milik korban untuk dikuasai dan dimiliki dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan rencana akan digunakan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri yang memengaruhi tingkah lakunya. Adapun faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah, yaitu sebagai berikut⁶⁴:

a. Faktor Individu

Setiap individu tentunya memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda artinya mempunyai sifat yang khas dan tidak sama dengan orang lain. Dalam hal ini membahas tentang kepribadian individu seseorang ini kita dapat melihatnya dari tingkah laku seseorang sehari-hari. Setiap pribadi manusia atau individu terdapat bakat-bakat yang masing-masing berbeda-beda seperti kasus di bawah ini.

⁶⁴ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.00 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI
KHOSASIH:Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama :
Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis
kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt.
007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau
tinggal di Karang Sari 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah
Kota. Semarang. Dari pengakuan Tersangka mengakui bahwa benar
ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Tersangka telah melakukan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga Tersangka mengakui
bahwa Tersangka pernah dihukum atau terlibat perkara penipuan atau
penggelapan pada tahun 2016. Pada saat itu Tersangka divonis penjara 1
Tahun 6 bulan dan Tersangka menjalani di Lembaga Pemasyarakatan
Kedung Pane Semarang. Maka dapat disimpulkan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan kasus diatas adalah faktor individu pelaku dan tidak ada
paksaan dari pihak lain⁶⁵.

Berkaitan dengan hal ini sama dengan pendapat Lombroso yang
menyatakan bahwa Kejahatan merupakan Bakat manusia yang dibawa
sejak lahir (*criminal is born*) yaitu dalam mazhab italia bahwa
Antropologi penjahat: “Penjahat umumnya dipandang dari segi
antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus home
deliquenes*), seperti halnya dengan Negro. Mereka dilahirkan demikian (
il delingente nato) mereka tidak mempunyai predisposisi untuk

⁶⁵ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.10 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

kejahatan, tetapi suatu prodistinasi, dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigmat-stigmat lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal”⁶⁶.

Menurut Lomroso mengklasifikasikan penjahat ada 4 golongan, yaitu sebagai berikut⁶⁷:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari berbagai perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitualcriminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini.

b. Faktor Keluarga

Keluarga⁶⁸ merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu

⁶⁶ H.M.Ridwan, Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2014, Hlm, 65.

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm, 70.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm, 59.

tempat dalam keadaan yang saling ketergantungan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.

Salah satu faktor Penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah pelaku yang tertangkap dalam kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan ini berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home.

Perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, kematian dan lain lain merupakan waktor yang sangat penting bagi kejiwaan seluruh anggota keluarga. Dan kebanyakan residivis berasal dari keluarga yang terpecah dari pada keluarga yang tidak terpecah. Sering kali kejahatan dilakukan dari hal-hal yang kecil sewaktu anak-anak karena kurangnya pengawasan orang tua dan akan menjadi kejahatan-kejahatan besar pada saat anak tersebut dewasa. Seperti yang dikatakan dalam sosiologi kriminil Kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat-penjahat, sudah merosot kesusilaannya, sejak kecil. Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat beberapa proses dasar seseorang menjadi jagat erat kaitannya denga keluarga. Oleh karena itu para orang tua harus

memperhatikan anaknya agar tidak melakukan kejahatan.

c. Ekonomi

Ekonomi pada umumnya erat kaitannya dengan timbulnya kejahatan, dimana perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri atau rela melakukan cara dalam berbagai cara kejahatan dan sebagainya. Meningkatnya harga-harga dan kebutuhan hidup dikala keadaan ekonomi sulit merupakan penyebab timbulnya berbagai upaya kejahatan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk dan tidak produktifnya pemikiran atau tindakan dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang terjadi, karena banyak atau hampir semua pelaku kejahatan pencurian merupakan seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI
KHOSASIH:Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama :
Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis

kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt. 007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau tinggal di Karang Sari 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang. Dari keterangan tersangka mengakui bahwa maksud dan tujuan Tersangka mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk sepatu, 1 (satu) buah kalung tali warna merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 83 Warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1S warna Putih milik korban tersebut untuk Tersangka jual untuk ongkos pulang ke Jakarta. Maka dari itu dapat di simpulkan dari kejahatan pencurian dengan kekerasan di akibatkan dari tersangka kekurangan ekonomi untuk pulang ke Jakarta⁶⁹.

d. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari sipelaku, pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara *irrational* (emosional)⁷⁰.

Berdasarkan beberapa kasus-kasus pencurian dengan Kekerasan diketahui bahwa kebanyakan dari pelaku kejahatan tersebut kebanyakan hanya tamatan sekolah menengah akhir ataupun hanya sekolah dasar. Rendahnya pendidikan yang dimiliki pelaku mengakibatkan kecilnya kemungkinan untuk memperoleh kesempatan bekerja sebagaimana yang

⁶⁹ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.20 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

⁷⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 45.

diharapkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada jaman sekarang ini dibutuhkan pendidikan dan keterampilan agar seseorang tersebut dapat menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar lapangan pekerjaan telah memakai alat-alat canggih dan modern oleh karena itu diperlukan para pekerja yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menguasai teknologi modern tersebut. Dan pada kenyataan dilapangan memang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih sangat rendah oleh karena itu faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan⁷¹.

LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI KHOSASIH: Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt. 007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau tinggal di Karang Sari 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.

Tersangka mengakui bahwa benar Tersangka dilahirkan di Semarang pada tanggal 31 Maret 1987 dari seorang Ibu kandung bernama ENDANG SUSIANTI dan ayah kandung TONI KOSASIH. Tersangka anak ke 1 dari 2 bersaudara. Tersangka sekolah di SD Antonius Lamper Kota. Semarang dan lulus tahun 2003 kemudian melanjutkan ke SMP

⁷¹ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.30 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

Karangturi Kota. Semarang dan lulus pada tahun 2006 kemudian Tersangka melanjutkan ke SMA Karangturi Kota. Semarang dan lulus pada tahun 2009. Tersangka telah menikah dengan seorang perempuan NINA pada tahun 2011 dan telah bercerai pada tahun 2013. Tersangka telah dikarunia seorang anak bernama JAVIER EVAN (8 Tahun). Sehari hari Tersangka bekerja di pengiriman minyak goreng. Dapat di simpulkan rendahnya pendidikan akan mempengaruhi setiap individu manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak di inginkan (kejahatan), dikarenakan sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Adapun faktor eksternal yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah tersangka dari LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI KHOSASIH: Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt. 007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau tinggal di Karangturi 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang, yaitu sebagai berikut⁷²:

a. Faktor Lingkungan

Mashab Perancis atau Mashab lingkungan mengatakan “*De Welt ist*

⁷² Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.40 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

mehr Schuld an mir, als ish”, yakni dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri⁷³. Menurut G.Trade (1843-1904), seorang ahli hukum dan sosiologi. Dari permulaan, dalam bukunya “*La criminalite compare*” (1886) ia dengan keras menentang ajaran dari mashab Italia. Menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologistapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Dengan jelas hal ini terlihat dari adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetap dari masyarakat dan perubahan-perubahannya yang biasanya lambat.

Sudah hal umum bahwa manusia itu harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan orang lain. Semua kebutuhan manusia untuk memenuhinya mereka harus butuh bantuan orang lain tanpa terkecuali.

Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berada⁷⁴. Manouvrier pernah menyatakan demikian: “beberapa orang mempunyai

⁷³ H.M.Ridwan, Ediwarman, *Log.Cit*, Hlm, 66.

⁷⁴ Neva Irawan, *Kejahatan pencurian dengan kekerasan*, Universitas Medan, 2001, Hlm, 55.

bakat lebih dari pada yang lain untuk menjadi penjahat, jika seandainya lingkungannya sama”. Tentu saja, seperti orang laki-laki lebih berbakat buntut berbuat jahat daripada orang perempuan, seperti orang yang kuat dan berani lebih berbakat untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan daripada orang yang lemah dan penakut, walaupun pada akhirnya pada tiap-tiap bakat dapat dicarikan macam kegiatan yang sesuai, biar hanya

pembakaran sekalipun. Seorang *athlete* lebih sesuai untuk memukul orang, seorang yang pandai bicara untuk menipu, tetapi dengan demikian kita tidak dapat mencap kekuatan badan, kemahiran berbicara, keberanian, kecepatan bergerak, ketangkasan sebagai satu hal yang jahat.

Kebanyakan dari penjahat ini berasal dari lingkungan yang tidak baik. Pergaulan masyarakat yang tidak baik maka akan menimbulkan mereka berbuat suatu kejahatan. Banyaknya peredaran minuman keras bahkan narkotika di lingkungan masyarakat juga merupakan faktor penunjang berpengaruh meningkatnya angka kejahatan Pencurian dengan Kekerasan. Karena akibat mengkonsumsi barang haram tersebut si pelaku akan merasa lebih berani untuk melakukan aksi-aksi kejahatan karena efek yang ditimbulkan oleh narkotika dan minuman keras tersebut. Dan kerap kali hasil rampokan pelaku digunakan untuk modal membeli narkotika dan minuman keras tersebut.

Faktor lainnya yaitu banyaknya cafe-cafe tengah malam yang beroperasi juga dapat mengundang pelaku-pelaku kejahatan melakukan aksinya karena banyaknya masyarakat yang mendatangi lokasi cafe-cafe

tersebut pada tengah malam dan cenderung sepi, memudahkan para pelaku kejahatan pencurian melancarkan aksinya. Jadi dengan demikian, terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan masyarakat sekitarnya. Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang telah dibicarakan oleh masyarakat turut berpengaruh terhadap seorang dalam melakukan kejahatan. Dengan kata lain faktor masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di dalam masyarakat itu juga.

b. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian dengan kekerasan, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam

melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus-menerus.

Tersangka LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI KHOSASIH: Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt. 007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau tinggal di Karang Sari 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang. Dalam keterangannya Tersangka mengakui bahwa Tersangka pernah dihukum atau terlibat perkara penipuan atau penggelapan pada tahun 2016. Pada saat itu Tersangka divonis penjara 1 Tahun 6 bulan dan Tersangka menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang. dari hukuman yang pernah di alami tersangka pada tahun 2016 tidak memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana sehingga pada tahun 2019 tersangka melakukan tindak pidana lagi yaitu Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau

diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 KUH Pidana diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib di kamar hotel No. 510 Lt 05 Hotel Simpanglima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka LIEM ROY BAGUS PRATAMA alias ZHIE Bin TONI KHOSASIH. dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban saudari WINARSIH Binti SUNARDI, setelah korban tidak berdaya pelaku membawa barang-barang milik korban untuk dikuasai dan dimiliki dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan rencana akan digunakan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku⁷⁵.

B. Peranan *Visum Et-Repertum* Dalam Penyidikan Di Polsek Semarang Tengah.

Terkait dengan peranan *Visum Et Repertum*, sebelum kita mengulas tentang bagaimana peranan *Visum Et Repertum* maka kita akan telaah terlebih dahulu dengan apa yang di maksud dengan kata “peranan”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peran” diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Sedangkan kata “peranan” diartikan yaitu “bagian dari tugas yang harus dijalankan”. Kata “pemeranan” diartikan “proses, cara, perbuatan memahami,

⁷⁵ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.50 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

perilaku yang diharapkan dan diikat dengan kedudukan seseorang⁷⁶.

Dari definisi tentang “peranan” di atas yang berartikan sebagai tugas yang harus dijalankan, maka kemudian ketika kata “peranan” disandingkan dengan kalimat *Visum Et Repertum* maka yang di maksud adalah tugas, fungsi dari pada *Visum et repertum* yang khususnya dalam hal kewenangan polisi untuk memintakan *visum et Repertum* pada tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut⁷⁷:

1. Sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c.
2. Bukti penahanan Tersangka. Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.
3. Sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam

⁷⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994, Hlm, 751.

⁷⁷ Soedjatmiko, H.M., *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang, 2001, Hlm, 7.

bagian pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

Fungsi *Visum Et Repertum* itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu: (a) Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*), (b) Penuntutan (*Prosecution*), (c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus pencurian dengan kekerasan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu

banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana kekerasan penganiayaan⁷⁸.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum Et Repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana kekerasan.

Terhadap unsur kekerasan dalam *Visum Et Repertum* tanda terjadinya penganiayaan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan yakni terdapatnya luka memar, pendarahan, atau bengkak. Berkaitan dengan unsur tersebut dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum Et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana kekerasan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban kekerasan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana kekerasan.

Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana pencurian yang di barengi dengan kekerasan sangat membantu penyidik dalam mencari

⁷⁸ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.00 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

serta mengumpulkan bukti bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana kekerasan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya⁷⁹.

Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang di dahului atau di ikuti kekerasan tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum Et Repertum* juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian yang di barengi dengan kekerasan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban kekerasan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana kekerasan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidak sengajaan korban dalam bertindak sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari

⁷⁹ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.10 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana pencurian yang dibarengi dengan kekerasan. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Menurut Agus Sugiharto sebagai Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang mengatakan⁸⁰, dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *Visum Et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *Visum Et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Kemudian berkaitannya dengan alat bukti tersebut dapat juga

⁸⁰ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.20 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

disimpulkan dengan pendapat ahli yang menjadikan kesesuaian antara alat bukti surat tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk. Pembuatan *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* korban pencurian dengan kekerasan. Hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHP.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna menemukan terang sebagai alat bukti.

Dalam hal tidak adanya *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara tindak pidana pencurian di barengi dengan kekerasan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum Et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana kekerasan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil

Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban⁸¹.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Kalaupun sudah dalam penyidikan, tidak terdapat upaya akan dilakukan penghentian penyidikan dan harus ada surat penghentiannya.

Dengan adanya *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum Et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana kekerasan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum Et Repertum*

⁸¹ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.30 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *Visum Et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *Visum Et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Agus Suharto dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari *Visum Et Repertum* yakni⁸²:

1. Sebagai alat bukti
2. Sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku
3. Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat/ringan
4. Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).

Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 KUH Pidana diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019

⁸² Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 10.00 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

sekira pukul 03.00 Wib di kamar hotel No. 510 Lt 05 Hotel Simpanglima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka LIEM ROY BAGUS PRATAMA alias ZHIE Bin TONI KHOSASIH. dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban saudara WINARSIH Binti SUNARDI, setelah korban tidak berdaya pelaku membawa barang-barang milik korban untuk dikuasai dan dimiliki dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan rencana akan digunakan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.

Dengan adanya kejadian tersebut korban atas nama WINARSIH Binti SUNARDI mengalami kerugian berupa 2 Handphone dengan masing – masing jenis :Merk OPPO A83 warna Merah,Merk OPPO F1S warna Putih,Perhiasan Emas masing – masing :Kalung (SQ_SANTA – 48) berat 6 Gram harga Rp.2.124.000 (Dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah),Liontin (SQ5W_8TW_SEPATU) berat 3,30 Gram harga Rp. 1.168.200 (Satu juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah),Liontin (SQ5_BTP_BULAT_H) berat 2.80 Gram seharga Rp. 1.061.200,- (Satu juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah),1 (Satu) buah tali kalung warna merah,Luka memar serta lebam pada mata sebelah kanan serta kiri dan lecet dan memar pada bagian leher kanan serta kerugian keseluruhan diatas ditaksir sekira Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah).

Peranan Visum Et-Repertum Dalam Penyidikan Di Polsek Semarang

Tengah dapat disimpulkan⁸³ guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana pencurian yang dibarengi dengan kekerasan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya. Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut.

C. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah.

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah hukum Polsek Semarang Tengah.

Peradilan pidana di Indonesia dan memiliki kedudukan sangat penting serta strategis dikarenakan menjadi pintu masuk dan awal dari berjalannya proses penegakan hukum. Proses penyidikan diamahkan oleh KUHAP kepada Penyidik Polri dan PPNS, meskipun dalam perkembangannya muncul penyidik-penyidik lain seperti penyidik KPK, penyidik Kejaksaan, penyidik Perwira TNI angkatan laut. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat 1, sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik

⁸³ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.35 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

Polri (KUHAP Pasal 7 ayat 1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (KUHAP Pasal 7 ayat 2).

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri kepada PPNS, selain amanah undang-undang juga diharapkan adanya kerjasama secara sinergi dan keterpaduan dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan PPNS, sehingga diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Menurut narasumber⁸⁴ yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mendapatkan kepastian atas suatu tindak pidana pencurian dibarengi dengan kekerasan. Dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah bertugas

⁸⁴ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.40 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tindak Pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 KUH Pidana diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 Wib di kamar hotel No. 510 Lt 05 Hotel Simpang lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka LIEM ROY BAGUS PRATAMA alias ZHIE Bin TONI KHOSASIH. dilakukan dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap korban saudari WINARSIH Binti SUNARDI, setelah korban tidak berdaya pelaku membawa barang-barang milik korban untuk dikuasai dan dimiliki dengan tujuan akan dijual dan hasil penjualan rencana akan digunakan untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut dilakukan dan telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku.

Dengan adanya kejadian tersebut korban atas nama WINARSIH Binti SUNARDI mengalami kerugian berupa 2 Handphone dengan masing-masing jenis :Merk OPPO A83 warna Merah,Merk OPPO F1S warna Putih, Perhiasan Emas masing-masing :Kalung (SQ_SANTA-48) berat 6 Gram harga Rp.2.124.000 (Dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), Liontin (SQ5W_8TW_SEPATU) berat 3,30 Gram harga Rp. 1.168.200 (Satu juta

seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Liontin (SQ5_BTP_BULAT_H) berat 2.80 Gram seharga Rp. 1.061.200, (Satu juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), 1 (Satu) buah tali kalung warna merah, Luka memar serta lebam pada mata sebelah kanan serta kiri dan lecet dan memar pada bagian leher kanan serta kerugian keseluruhan diatas ditaksir sekira Rp. 11.000.000, (Sebelas juta rupiah).

Prosedur pelaksanaan atau mekanisme penyidikan⁸⁵ terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polsek Semarang Tengah adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Sebelum penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Langkah pertama yang harus ditempuh yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk membuat terang suatu peristiwa yang dilaporkan yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila korban langsung mengenali pelakunya itu memudahkan penyidik untuk upaya menangkap juga dalam perkara di Polsek Semarang Tengah Pelaku langsung ditangkap security.

LIEM ROY BAGUS PRATAMA Als ZHIE Bin TONI
KHOSASIH:Lahir di : Semarang pada tanggal 31 Maret 1987, Agama :
Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat), Jenis
kelamin : Laki - laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Taiman Rt.

⁸⁵ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.45 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

007 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Kota. Jakarta Timur atau tinggal di Karang Sari 2 No. 25 Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

Tersangka mengakui benar Tersangka berada di kantor polisi dan dimintai keterangannya saat ini karena Tersangka ditangkap oleh petugas Security Hotel Simpang Lima Residence yang kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Semarang Tengah. Tersangka mengakui benar bahwa Tersangka ditangkap oleh petugas Security Hotel Simpang Lima Residence pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Angrek 5 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah yang kemudian dibawa oleh Petugas Security ke Hotel Simpang 5 Residence lalu datang anggota Kepolisian dari Polsek Semarang Tengah dan selanjutnya Tersangka dibawa ke Polsek Semarang Tengah. Tersangka mengakui bahwa Pada saat Tersangka ditangkap Petugas Security ke Hotel Simpang 5 Residence tersebut pada saat Tersangka seorang diri sedang melarikan diri setelah Tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tersangka mengakui bahwa pada saat ditangkap dan diamankan tersangka tidak melakukan perlawanan.

Maka penyidik harus melakukan penyelidikan-penyelidikan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. Olah TKP

Adalah mekanisme tindakan yang dilakukan oleh penyidik, setiap ada kejadian tindak pidana itu awalnya penyidik mendatangi

TKP untuk mencari sumber-sumber pelaku curas (residivis) atau menyuruh (caraka/informan/SP) untuk mencari keberadaan pelaku guna mempermudah penyidik dalam proses penyelidikan, mencari saksi-saksi dan alat bukti. Dalam melaksanakan olah TKP, selanjutnya penyidik klarifikasi ke saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, sesuai dengan KUHAP Pasal 1 ayat 26 Bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Baik dari saksi korban maupun saksi yang melihat kejadian sebelum, sesudah maupun pada saat kejadian, terdapat sebagai korban nanti akan diarahkan ke Polsek Semarang Tengah untuk melakukan pelaporan.

b. Pembuatan BAP

Setelah pelaku, saksi, dan alat bukti ditemukan selanjutnya dibuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Polsek Semarang Tengah, penyidik menyita barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, seperti alat-alat yang tertinggal dari pelaku yang ada di TKP maupun bekas-bekas perusakan misalnya; masuk dengan cara membobol pintu, pengancaman korban, karena kekerasan karena ada ancamannya, Setelah terdapat 2 alat bukti maka selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Kasatreskrim.

2) Penyidikan

a. Pengiriman SPDP

Merupakan bentuk check atau surat dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam hal tersebut penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut umum dimulainya penyidikan.

b. Upaya Paksa

Serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat terhadap seseorang yang di duga tersangka. Penangkapan dilakukan guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat; penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri; penggeledahan dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan; penyitaan dilakukan untuk mengambil alih benda untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan; serta pemeriksaan surat untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

c. Pemeriksaan

Merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan

peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan di lampirkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

d. Gelar Perkara

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan mengundang pihak yang bersangkutan atau hanya dilakukan oleh penyidik beserta tim, dengan maksud dan tujuan membahas langkah-langkah yang telah atau akan dilakukan dalam melakukan proses penyelidikan atau penyidikan guna menyempurnakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dari kasus yang sedang di tangani.

e. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

f. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan: (a) pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; (b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

g. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terjadi dalam 2(dua) pengertian, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP dan penyerahan tersangka dan dan barang bukti atas permintaan JaksaPU (P-22) untuk kepentingan pemeriksaan Tambahan. Menurut Pasal 365 berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagidirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan : Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih; Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatn itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang. (4)Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah.

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentunya Penyidik menemukan beberapa kendala di dalamnya seperti yang di sampaikan oleh AIPDA Agus Sugiharto, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah antara lain yaitu⁸⁶ :

1. Pelaku Pencurian Tidak Dikenali Korban

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tugas pokok dari Polsek Semarang Tengah. Karena Satuan Fungsi Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

2. Kurangnya Koordinasi Antara Penyidik dan Dokter

⁸⁶ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 11.50 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

Prosedur pengiriman dan pengambilan hasil dari bahan pemeriksaan untuk laboratorium kriminal harus dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga setelah dokter pemeriksa kepada korban pencurian disertai kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah yang akan diperiksa harus menunggu penyidik yang meminta *Visum et Repertum* tersebut mengambil dan mengantar bahan pemeriksaan tersebut ke laboratorium kriminal. Setelah hasil pemeriksaan keluar dari laboratorium kriminal, yang harus mengambil hasil tersebut adalah penyidik. Sehingga prosedur pemeriksaan kadang-kadang memakan waktu yang lama sejak dokter pemeriksa mengambil bahan untuk dikirimkan ke laboratorium kriminal.

3. Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek Semarang Tengah.

Solusi yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Semarang Tengah adalah⁸⁷:

1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah

⁸⁷ Agus Sugiharto, Wawancara, Penyidik Pembantu Polsek Semarang Tengah Kesatuan Polrestabes Semarang, Jam 12.00 wib, Tanggal 13 Juli 2022.

kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilakukan melalui tindakan penangkapan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, pengenaan pidana Pasal 365 KUHP. Upaya Represif yang di lakukan Polsek Semarang Tengah terhadap kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan, sebagai berikut:

- a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, apabila terbukti maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
- b. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku atau jaringan pencurian dengan kekerasan. Guna mempermudah dalam hal penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku yang berada diluar wilayah Semarang Tengah, Kepolisian Polsek Semarang Tengah menjalin hubungan kerjasama dengan Kepolisian daerah lain.
- c. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi Satuan Reskrim dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pencurian

dengan kekerasan, mendalami setiap modus pencurian, serta melakukan pemantauan kepada para residivis.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih mengarah pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya-upaya penanggulangan Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Semarang Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat supaya waspada dan hati-hati.
- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin hubungan baik antara Polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah di sosialisasikan oleh Polisi dapat disampaikan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah ada faktor internal dan juga eksternal, faktor internal meliputi, faktor individu, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan sedangkan faktor eksternal meliputi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum.
- b. peranan visum et-repertum dalam penyidikan di Polsek Semarang Tengah adalah guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana pencurian yang dibarengi dengan kekerasan seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.
- c. kendala dan solusi yang dihadapi penyidik dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan di Polsek Semarang Tengah dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tentunya penyidik menemukan beberapa kendala di dalamnya seperti,

pelaku pencurian tidak dikenali korban, kurangnya koordinasi antara penyidik dan dokter. solusi yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polsek Semarang Tengah adalah: upaya penal dan non penal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut:

- a. Faktor Individu merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana, dengan demikian penulis mengharapkan agar pemerintah membuat serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap masyarakat seperti karang taruna dan pengerjaan pembangunan fasilitas umum dan kegiatan lainnya khususnya melibatkan masyarakat ekonomi lemah.
- b. Meskipun di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.
- c. Penulis mengharapkan dan merekomendasikan agar Upaya Penal maupun Non Penal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan peranan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penal seperti memberi tindakan represif yang sesuai dan terukur kepada para pelaku tindak pidana, lalu ada upaya non penal berupa pencegahan seperti memaksimalkan peran kepolisian untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

A. BUKU

- M.Ridwan, Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan, 2014.
- A. Karim Nasution, Hukum Pembuktian, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Budiyanto, Ilmu Kedokteran Forensik, 1997.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jambatan, Jakarta, 1989.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Satya Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Hibnu Nugroho, Integrilisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi DI Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1994.
- Komariah E Sapartjaja, AJaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana

- Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ledeng Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Sudradjat Bassar, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, Bandung, 1986.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Munim Idris, Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik, Sagung Seto, Jakarta.
- Neva Irawan, Kejahatan pencurian dengan kekerasan, Universitas Medan, 2001.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1990.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prakoso Djoko dan Martika, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana, 2008.
- Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Jakarta, 1995.
- Soedjatmiko HM, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas kedokteran, UNIBRAW, Malang 2000.
- Soeparmono, Peranan Visum et Repertum, Sinar Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.

Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan, UMM Pres Malang, 2009.

....., Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003.

Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LDT, Jakarta, 1979.

Umar Shihab, Eksplodia Hukum Pidana Islam, Karisma Ilmu, Bogor.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Keadilan dan Aspek HukumPraktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, 2005.

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

....., Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. INTERNET

<http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian, 2 Juni 2022.

<http://educationoflaw.12.blogspot.com/2014/10/pengertian-kriminologi-menurut-para.html>, diakses, 11 Juli 2022.